



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 119.2/20/MoU/Hk/VIII/2017

NOMOR: 14.8.80/UN32/DN/2017

TENTANG

PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (14-08-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Ismunandar** : Bupati Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk menciptakan keterpaduan pembangunan daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kerjasama dan peran serta yang baik antara kedua belah pihak pada Pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai bidang.

8	*	k	h
---	---	---	---

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing - masing pihak, kedua belah pihak berkerjasama melaksanakan Program Pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang meliputi kegiatan dalam Pendidikan, Sosial Budaya serta Seni, Ekonomi, Pertanian dan Teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan Bantuan Tenaga Ahli, Konsultasi dan Program Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut OPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada semua unit kelembagaan yang relevan di lingkungannya.

Pasal 10

Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara berkala dan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Hasil Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program kegiatan selanjutnya.

8	7	6	5	4
---	---	---	---	---

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

BAB VI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*addendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 17

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



H. ISMUNANDAR
Bupati

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.
Rektor

o		h	h
---	--	---	---

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 15

Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

BAB VI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*addendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 17

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



H. ISMUNANDAR
Bupati

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.
Rektor

